

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang terdiri dari beragam suku yang majemuk. Beragam suku ini tersebar diseluruh wilayah Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke. Ini merupakan keunikan tersendiri dari Bangsa Indonesia diantara negara-negara lain di dunia. Berbagai macam suku tersebut memiliki berbagai macam adat istiadat dan prosesiprosesi adat lainnya yang berimplikasi terhadap kemajemukan aturan.

Keberlakuan hukum adat di Indonesia merupakan sistem aturan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang berasal adat kebiasaan, yang secara turun temurun dihormati dan ditaati oleh masyarakat sebagai tradisi bangsa Indonesia. Pengakuan hukum adat di Indonesia diakui oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada Pasal 18 b ayat (2) bahwa : "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Sesuai dengan sifat dan ciri utama hukum adat yang tidak tertulis dalam arti tidak diundangkan dalam bentuk peraturan

Dalam hukum adat, tanah merupakan masalah yang sangat penting karena merupakan tempat tinggal dan mempertahankan kehidupan,alat pengikat masyarakat dalam suatu persekutuan,serta sebagai modal utama

dalam dalam perundangan, hukum adat tumbuh dan berkembang serta berurat akar pada kebudayaan.¹

Bali merupakan sebuah pulau diantara ribuan pulau yang ada di Indonesia, pulau yang memiliki luas 5.632.86 km² masyarakat. Karakteristik daerah Bali sangat tampak dari kehidupan Agama Hindu, adat, dan budaya yang menyatu padu dalam suasana harmonis dengan tidaklah terlepas dari peran serta seluruh komponen serta warisan suatu prinsip kesatuan masyarakat yang ada jauh sebelum Indonesia merdeka, yaitu Desa Adat.²

suatu persekutuan.³ Hubungan antara manusia dengan tanah sangat erat, seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa tanah sebagai tempat manusia untuk menjalani dan melanjutkan kehidupannya.⁴ Tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang sangat penting sebagai kebutuhan hidup manusia, baik yang berada di Pedesaan maupun di perkotaan. Bagi masyarakat Pedesaan yang bercorak agraris tanah merupakan sumber penghidupan bagi para petani untuk bercocok tanam, sedangkan bagi masyarakat perkotaan kebutuhan tanah semakin meningkat untuk perkantoran dan pemukiman penduduk kota yang semakin padat, yang disebabkan karena adanya urbanisasi penduduk dari Desa ke kota.

¹ Mochammad Ilham Sardi Sufri, Peran Lembaga Masyarakat Adat Suku Malind Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Di Kabupaten Merauke Papua, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2018, Hal: 1

² S. Hendriatiningsih, A. Budiarta, Andri Hernandi, Masyarakat Dan Tanah Adat Di Bali (Studi Kasus Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali), Jurnal Sositologi Edisi 15 Volume 7 Desember 2008, Hal. 517

³ Arina Novizas Shebubakar, Marie Remfan Raniah, Hukum Tanah Adat/ Ulayat, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Al azhar Indonesia, Vol. IV No. 1 Januari Tahun 2019, hal: 14

⁴ Adrian Sutedi, 2008, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya. Jakarta, Sinar Grafika, Hal: 31

Tanah untuk daerah tertentu dan lokasi tertentu di kota harganya semakin mahal, maka semakin sulit untuk mendapatkannya sehingga tanah seolah menjadi barang langka. Keberadaan manusia tidak dapat dilepaskan dengan tanah. Tanah merupakan unsur yang esensial yang paling diperlukan selain kebutuhan hidup yang lain. Hak masyarakat hukum atas tanah ini disebut hak pertuanan atau hak ulayat.⁵

Pasal 3 UUPA yang menyebutkan, "Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 UUPA pelaksanaan Hak Ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi." Dalam pengertian ini disampaikan dengan jelas bahwa hak ulayat adalah milik masyarakat hukum adat.

Hak ulayat bukan merupakan hak milik perorangan, namun berdimensi privat serta memiliki hak penguasaan yang dijamin oleh Undang-Undang Pokok Agraria No.5 tahun 1960, pasal 3 karena hukum adat sebagai dasar utama, namun tidak semuanya bahwa hukum adat menjadi dasar utama tetapi juga sebagai pelengkap yakni sifat-sifatnya yang diatur dalam pasal 5, pasal 56 dan pasal 58 Undang-Undang Pokok Agraria. Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya merupakan pendukung utama

⁵ Bushar Muahammad, 2002, Pokok-Pokok Hukum Adat, Bandung, Pradnya Paramita

penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa, yaitu yang berhubungan dengan hak bersama kepunyaan atas tanah tersebut, adapun termasuk hukum public, berupa tugas dan wewenang untuk mengelola, mengatur dan memimpin peruntukan dan penguasaan serta pemeliharannya. Pengertian hak ulayat menurut Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Negara No. 5 tahun 1999, pasal 1 angka 1 menyebutkan hak ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan wilayah lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan. Pada pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Negara No.5 tahun 1999 disebutkan mengenai tanah ulayat adalah bidang tanah yang atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu.⁶

Dalam pelaksanaannya, hal ulayat diatur dalam Pasal 3 Undang Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria menyebutkan "Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara,

⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Probolinggo, 2020, Fani Suma Pratama – PA Probolinggo, Eksistensi Hak Ulayat dalam Era Investasi, <https://pa-probolinggo.go.id/Eksistensi-Hak-Ulayat-dalam-Era-Investasi>, diakses pada 9 Maret 2022

yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi⁷.

Di Bali sebagian besar tanah dalam wilayah Desa adat kecuali tanah individu penuh merupakan tanah adat baik yang dikuasai secara komunal maupun secara individual. Penguasaan dan pemilikan tanah menurut hukum adat sampai saat ini masih diakui sepanjang belum lengkap mendapat pengaturan dalam Hukum Tata Negara, (Pasal 56, 58 Undang-Undang Pokok Agraria).⁸

Dalam kepemilikan tanah adat, disertai pula dengan adanya tugas masyarakat dan agama dalam bentuk "*ayahan*" atau hak ulayat yang telah terlampir pada tanah. Selain itu, pembagian tanah secara tradisi akan menjadi berkurang, dan akan membahayakan penduduk Desa itu sendiri. Hal ini beberapa daerah dan wilayah-wilayah tradisional di Bali harus menegakan fungsi *Awig-Awig* mengenai kepemilikan tanah yang ada dalam lingkup Desa adat. Negara sebagai pemberi sebuah jaminan kepastian hukum adat terhadap masyarakat hukum adat dengan di berlakukannya Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (Undang-Undang Pokok Agraria) diharapkan dapat mengurangi terjadinya sengketa dan memberikan keadilan untuk masyarakat adat yang merupakan sekelompok orang yang hidup secara turun temurun di wilayah geografis tertentu, memiliki asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, identitas budaya, hukum adat, hubungan yang kuat

⁷ M, Ridho Saputra dkk, Keberadaan Hukum Adat di Sistem Hukum Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Jambi, hal 7

⁸ I Made Suwitra, Dampak Konversi Dalam Undang-undang Pokok Agraria Terhadap Status Tanah Adat Di Bali, Jurnal Hukum No, 1 Vol, 17 Januari 2010, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, hal, 103 - 118

dengan tanah dan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum.⁹ Karena dalam pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria menyebutkan bahwa hukum tanah nasional bersumber pada hukum adat seharusnya secara otomatis hak-hak ulayat tersebut diakui tetapi dalam prakteknya tidak. Jangan sampai terjadinya tumpang tindih aturan yang berakibat kaburnya kepemilikan serta penguasaan dan pengelolaan oleh masyarakat adat dalam tatanan hukum Indonesia karena tidak adanya kepastian kedudukan tersebut.

Masyarakat di Bali dinamakan sebagai krama Desa, sebagai karma Desa mereka akan menjalani kewajiban dan perolehan hak-hak sebagai krama Desa. Kewajiban tersebut yakni kewajiban atas ayah-ayahan Desa baik berupa materi maupun tenaga, sedang hak-hak yang diperoleh antara lain berupa hak sebagai warga Desa untuk menerima pelayanan dan perlindungan sebagai warga, menikmati harta kekayaan Desa baik berupa pekarangan Desa sebagai tempat tinggal atau *Tanah Ayahan Desa* berupa tanah pertanian, menggunakan kuburan, dan hak-hak lain sesuai dengan kondisi Desa yang bersangkutan.¹⁰

Desa Adat Tegal Darmasaba terletak di kawasan ujung selatan wilayah Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dilalui jalan utama yang menghubungkan Pemerintah Kecamatan Abiansemal dengan jarak 11 Km dan Pemerintah Kabupaten Badung di Mangupura¹¹. Hal ini

⁹ Pasal 1 Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Masyarakat Adat

¹⁰ I Ketut Wirawan, Hukum Adat di Bali, Universitas Udayana, hal, 4

¹¹ Desa Adat Tegal Darmasaba Kabupaten Badung, 25 Mei 2021, <https://Desa.darmasaba.badungkab.go.id/profil-wilayah> diakses pada 16 Maret 2022

menyebabkan wilayah Desa Adat Tegal Darmasaba di cap strategis untuk pembangunan dan lokasi usaha.

Desa Adat Tegal Darmasaba adalah salah satu Desa Adat yang masih menerapkan adat istiadat atau hukum adat yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan masyarakat setempat. Hukum adat yang dikenal dengan "*Awig-Awig*" merupakan pedoman dasar dari Desa Adat dalam pemerintahannya.¹² *Awig-Awig* merupakan aturan yang dibuat oleh krama Desa Adat dan atau banjar Pakraman yang dipakai sebagai pedoman dalam berkehidupan di wilayah tanah adat.

Dalam pengaturan mengenai kepemilikan tanah adat di Bali khususnya di Desa Adat Tegal Darmasaba di atur *dalam Awig-Awig* Desa adat (aturan Desa). *Awig-Awig* merupakan hukum adat yang mengatur tata kehidupan masyarakat di Desa Adat. Pengelolaan lingkungan dan sumberdaya tanah di suatu Desa Adat juga diatur dalam ketentuan *Awig-Awig*. *Awig-Awig* yang terdapat di masyarakat bersifat dinamis yang artinya bergerak dan melakukan penyesuaian terhadap kondisi masyarakat. Dinamika *Awig-Awig* yang terjadi dalam Desa Adat memiliki keterkaitan terhadap keberlanjutan tanah adat di Desa Adat karena pengelolaan tanah adat diatur dalam *Awig-Awig*.¹³

Dewasa ini tanah adat di Bali disertakan pada kegiatan yang bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap masyarakat.

¹² I Putu Sarjana, Penerapan Sangaskara Danda Di Desa Adat Tegal Darmasaba, Kecamatan Abiansema, Kabupaten Badung, Dharmasmrti Fakultas Ilmu Agama dan Kebudayaan Universitas Hindu Indonesia Denpasar No: 18 Vol. I Mei 2018, hal : 103

¹³ Putu Riana Pertiwi dan Rina Mardiana, Dinamika *Awig-Awig* dan Pengaruhnya terhadap Keberlanjutan Tanah Adat, Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Volume 4 Nomor 1 Tahun 2020

PTSL merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis, artinya kegiatan pendaftaran pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum terdaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu Desa /kelurahan. Dikarenakan adanya PTLS ini, tanah adat di Bali rentan diperjual-belikan.

Dalam mempertahankan tanah adat, Desa Adat Tegal Darmasaba tidak lepas dari peran *Awig-Awig* dan masyarakat. Tanggung jawab orang pribadi sebagai pemilik tanah Desa adat juga menjadi tanggung jawab Desa adat yang ada di wilayah Desa Adat Tegal Darmasaba yang kehidupan masyarakat sebagai krama (warga) Desa Adat. Desa Adat sebagai kesatuan masyarakat hukum memiliki wilayah, warga, aturan hidup, kepengurusan, harta kekayaan di luar milik anggotanya, serta tiada suatu keinginan dari warganya untuk membubarkannya.

Dalam hal peralihan hak atas tanah tentunya diperlukan pengaturan agar hak dan kewajiban sebagai pemilik tanah dalam lingkup Desa adat bisa terpenuhi, tidak menyimpang dan setara dengan masyarakat setempat. Atas dasar latar belakang di atas, penulis sangat tertarik dengan penelitian yang berjudul **"EFEKTIVITAS AWIG-AWIG DESA ADAT TEGAL DARMASABA DALAM MENGANTISIPASI PERALIHAN HAK ATAS TANAH DESA ADAT"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan *Awig-Awig* mengenai kedudukan tanah adat di Desa Adat Tegal Darmasaba?
2. Bagaimana efektivitas *Awig-Awig* di Desa Adat Tegal Darmasaba dalam upaya mencegah peralihan hak atas tanah adat?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Untuk menghindari pembahasan yang menyimpang dari pokok permasalahan maka perlu dibatasi permasalahannya yaitu membahas mengenai peralihan hak atas tanah di Desa Adat Tegal Darmasaba.

1.4 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai yang dibagi menjadi 2 jenis tujuan yakni tujuan umum dan tujuan khusus dalam usaha mengabdikan diri sesuai dengan bidang ilmu yang dipelajari dan dengan menunjukkan suatu tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1.4.1 Tujuan Umum

1. Untuk mengimplementasikan ilmu yang ditekuni dan sekaligus menanggapi suatu kejadian, mencari latar belakang masalah dan memberikan sumbangan pemikiran dan pemecahan
2. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara terlulis.
3. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya pada bidang penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa
4. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum
5. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa ke dalam kehidupan masyarakat

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui pengaturan *Awig-Awig* mengenai kedudukan atas tanah adat di Desa Adat Tegal Darmasaba
2. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan *Awig-Awig* di Desa Adat Tegal Darmasaba dalam upaya mencegah peralihan hak atas tanah adat.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau jalan yang dipakai untuk memahami objek menjadi sasaran sehingga dapat mencapai tujuan dan hasil yang diharapkan. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁴ Metode penelitian yang akan dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di masyarakat. Penelitian hukum empiris didasarkan pada kenyataan dilapangan atau melalui observasi langsung. Menurut Soejono Soekanto, penelitian hukum sosiologis atau empiris yang mencakup, penelitian identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artuan nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum yang dalam hal ini *Awig-Awig* di lingkungan masyarakat.

Penggunaan metode empiris dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan hasil penelitian riil di lapangan yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penulisan penelitian ini. Disini penulis akan melakukan penelitian di Kantor Ben Desa Adat Tegal Darmasaba yang beralamat di Jalan Raya Darmasaba, Nomor 22, Desa Adat Tegal Darmasaba, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung.

¹⁴ Sugiyono, 2011, Metode Penelitian Kualitatif dan Kualitatif dan R & D, Bandung, Alfabeta, hal, 2,

1.5.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan diperoleh dari tiga sumber yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui survey lapangan. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber utama yakni warga masyarakat yang dilihat melalui penelitian.¹⁵ Dalam hal ini pengumpulan data diperoleh berdasarkan hasil wawancara langsung dengan narasumber yakni tokoh-tokoh adat dan pemangku kepentingan di Desa Adat Tegal Darmasaba.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari atau dikumpulkan penulis dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder ini, penulis peroleh dari berbagai literatur-literatur yang ada yang terkait dengan permasalahan. Sumber data sekunder (*secondary data*) diperoleh melalui berbagai sumber seperti pengumpulan intisari dari peraturan perundang-undangan, dokumen, buku, jurnal, majalah, surat kabar dan sumber yang berasal dari media elektronik atau laporan-laporan yang berhubungan dengan topik permasalahan yang diteliti.

Data sekunder dalam penelitian ini berupa:

¹⁵ Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Pres, 1986, hal, 10

a. Bahan-bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat.¹⁶ Diantaranya :

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat
4. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

b. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer ¹⁷ dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, diantaranya :

1. Buku-buku teks yang membicarakan tentang permasalahan hukum.
2. Rancangan peraturan perundang-undangan

¹⁶ Bambang Sunggono, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal, 113

¹⁷ Bambang Sunggono, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal, 114

3. Hasil karya ilmiah para sarjana
4. Hasil-hasil penelitian
5. Jurnal-jurnal hukum

3. Data Tersier

yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya: kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.¹⁸

1.5.2 Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan dalam penelitian ini pendekatan fakta yakni pendekatan fakta-fakta yang ada di masyarakat mengenai peralihan tanah adat di Desa Adat Tegal Darmasaba.

suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analisis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala-gejala sosial lain.¹⁹

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya mengumpulkan bahan hukum, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Data hukum primer adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan. Terhadap data primer diperoleh dengan teknik wawancara. Teknik ini

¹⁸ *Ibid*


¹⁹ Munawir, *sosiologi hukum* (ponorogo:STAIN Po Press,2010),1,

dipakai untuk memperoleh data yang dilakukan dengan tanya jawab dengan pihak yang melakukan pernikahan Sebelum penulis melakukan wawancara, terlebih dahulu disiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan wawancara dilakukan secara terstruktur (structured interview guide). Wawancara dilakukan dengan daftar pertanyaan terbuka yang ditujukan kepada tokoh-tokoh adat dan pemangku kepentingan di Desa Adat Tegal Darmasaba yang beralamat di Jalan Raya Darmasaba, Nomor 22, Desa Adat Tegal Darmasaba, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung yang kemudian dikembangkan saat wawancara berlangsung sesuai dengan topik pembahasan yang akan dimanfaatkan untuk memecahkan permasalahan.

2. Data hukum sekunder adalah sumber yang diperoleh, dibuat dan merupakan data pendukung. Merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya, yang terdiri dari literatur-literatur, buku-buku yang berkaitan dengan efektivitas *Awig-Awig* dalam melindungi tanah Desa adat.
3. Bahan hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1.5.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis bahan hukum penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitian adalah norma hukum.²⁰ Penelitian bersifat deskriptif analisis, analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder. Teknik kualitatif tidak menggunakan statistic, tetapi melalui pengumpulan data analisis, kemudian diinterpretasikan.²¹ Dalam penelitian kualitatif data dikumpulkan dalam kondisi yang asli atau alamiah (natural setting).²² Dengan demikian nantinya akan menghasilkan suatu uraian yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu dengan melukiskan kenyataan yang berlaku serta yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum dalam upaya pengendalian penduduk sementara berbasis awig-awig di Desa Adat Tegal Darmasaba.



²⁰ Made Pasek Diantha, 2016, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, Hal,12

²¹ Johan Setiawan Dan Albi Anggito, 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jejak,Jawa Barat, Hal, 9

²² Mamik, 2015, *Metodelogi Kualitatif*, Zifatama Publishier, Sidoarjo, Hal, 11